



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 110 /KEP/HK/2022**

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Keputusan Gubernur Nomor: 97/KEP/HK/2022 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- berkoordinasi dan melaksanakan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
 - menyampaikan laporan dan dokumen pendukung kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - melaporkan progres pelaksanaan Rencana Aksi dan dokumen pendukung melalui aplikasi JAGA.ID.
- KETIGA** : Susunan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 110 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan pelaksanaan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan pelaksanaan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang disampaikan melalui aplikasi JAGA.ID.
4	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	<p>a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi;</p> <p>b. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi area pengawasan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pemenuhan kecukupan SDM APIP;2. penyediaan anggaran APIP dan pemenuhan kebutuhan pelatihan dan sarana prasarana untuk meningkatkan kapabilitas APIP;3. peningkatan kapabilitas APIP;4. peningkatan independensi dan objektivitas APIP;5. penjaminan Kualitas Pengawasan intern;6. peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;7. pengawasan atas program prioritas nasional;8. audit berbasis resiko dalam rangka mengurangi resiko dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan daerah;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			9. fasilitasi penyelenggaraan SPIP; 10.peningkatan maturitas APIP; 11.pengelolaan pengaduan masyarakat; 12.identifikasi dan daftar risiko kecurangan serta rencana pengendalian kecurangan; 13.memantau dan melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 14.pelaksanaan pemeriksaan khusus; 15.pelaksanaan <i>probity</i> audit pada Proyek Strategis; 16.pengawasan penyelenggaraan perizinan; 17.pelaksanaan reviu tata kelola meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan reviu tata kelola PBJ; 2) laporan reviu tata kelola perizinan dan non perizinan; 3) laporan reviu manajemen ASN; 4) laporan hasil reviu manajemen ASN; 5) laporan reviu tata kelola BMD; dan 6) laporan reviu tata kelola pajak daerah. 18.administrasi pelaporan LHKPN; 19.pengendalian dan pelaporan gratifikasi; dan 20.evaluasi benturan kepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan reviu manajemen ASN.
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perencanaan dan penganggaran APBD berupa penyusunan dan proses penetapan RKPD; dan b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil reviu RKPD.
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perencanaan dan penganggaran APBD berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan dan pengusulan penetapan serta implementasi Standar Satuan Harga (SSH);

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> 2. penyusunan dan pengusulan penetapan serta implementasi Analisis Standar Biaya (ASB); 3. penyusunan dan proses pembahasan serta kesepakatan rancangan KUA PPAS; 4. penyusunan dan proses penyerahan RAPBD; 5. fasilitasi proses pembahasan dan persetujuan DPRD atas APBD; 6. koordinasi publikasi APBD; dan 7. menyusun dan mengusulkan penetapan regulasi implementasi TPP. <p>b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil reviu SSH dan ASB.</p>
7	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area optimalisasi pajak daerah berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. penetapan kelengkapan regulasi pajak daerah; 2. penyusunan data potensi pajak daerah dan data tunggakan pajak daerah; 3. penyusunan usulan, melaksanakan dan melaporkan inovasi pajak daerah; 4. meningkatkan capaian penagihan pajak daerah dan tunggakan pajak daerah; dan 5. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah. b. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pengelolaan barang milik daerah berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan kelengkapan regulasi BMD; 2. penyusunan database BMD; 3. rekonsiliasi BMD; 4. inventarisasi BMD; 5. pendanaan dan pendaftaran sertifikasi BMD; 6. legalisasi dan penertiban BMD; dan 7. penandatanganan Pakta Integritas BMD. c. melaksanakan tindak lanjut reviu tata kelola berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. reviu pajak daerah; dan 2. reviu tata kelola BMD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
8	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan implementasi sistem merit manajemen ASN; 2. penyusunan SK Kepala Daerah tentang penguatan implementasi dalam implementasi perbaikan manajemen SDM; 3. fasilitasi aplikasi penilaian kinerja dan SKP ASN mulai dari pucuk pimpinan; 4. fasilitasi pelaksanaan pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka; 5. melakukan mandiri penilaian implementasi Merit Sistem; 6. penegakan kode etik dan perlindungan atas pelayanan pegawai; 7. mengevaluasi rencana pengadaan, promosi, rotasi, mutasi ASN; dan 8. melakukan sosialisasi regulasi benturan kepentingan. <p>b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil reviu tata kelola kepegawaian.</p>
9	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemetaan atas nilai dan kelas jabatan pada seluruh PD dan penyusunan Peta jabatan seluruh PD; 2. memproses penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk JPT); 3. memproses hasil penilaian kinerja (tahunan); dan 4. menyusun laporan penilaian kinerja instansi (tahunan). <p>b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.</p>
10	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan SK Pembentukan Pokja Permanen; 2. penghitungan ABK Pokja UKPBJ; 3. fasilitasi sertifikasi Pokja UKPBJ; 4. penyediaan SDM UKPBJ yang melaksanakan fungsi LPSE dan advokasi; 5. melaksanakan Reviu Pemaketan atas penetapan metode lelang dan Konsolidasi pengadaan;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> 6. penyusunan database dan peta kualifikasi vendor serta pemberian sanksi kepada vendor yang tidak <i>qualified</i>; 7. evaluasi Pelaksanaan PBJ; 8. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan layanan penyelesaian sengketa PBJ; 9. penyusunan Kode Etik UKPBJ yang mencakup Konflik Kepentingan; 10. penyusunan dan proses penetapan SOP UKPBJ; 11. penyusunan dan pengusulan penetapan TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko; 12. input RUP tepat waktu ke dalam SIRUP; dan 13. pelaksanaan Reviu HPS bersama Inspektorat/ Pihak Lain yang ditunjuk. <p>b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas Reviu Kinerja PBJ.</p>
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perizinan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. penyusunan dan usul Penetapan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha yang sesuai dengan PP 5/2021 dan PP 6/2021 dan Non Perizinan; 2. penyusunan dan usul penetapan Peraturan Gubernur tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan serta SOP Pengawasan Perizinan; 3. penyusunan dan usul penetapan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis; 4. penyediaan Aplikasi <i>online</i>, fasilitasi <i>E-tracking</i> dan <i>E-signature</i>; 5. penyediaan tempat perizinan yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>front Office</i>, terdiri dari: ruang layanan informasi, ruang layanan pengaduan dan ruang layanan konsultasi; 2) <i>Back Office</i> berupa ruangan untuk tim teknis dan ruang pendukung; 3) fasilitas CCTV dan <i>Control Room Panel</i> CCTV serta Kotak Pengaduan; 6. penyediaan media publikasi yang telah digunakan memuat informasi perizinan berusaha dan non perizinan lengkap secara: <i>Online (web atau mobile smartphone)</i> dan <i>Offline</i>, seperti <i>banner</i>, <i>booklet</i> dan lain-lain; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			7. fasilitasi penyediaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan berusaha dan non perizinan. b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas : 1. laporan TL hasil pengawasan; dan 2. laporan <i>reviu</i> kinerja tata kelola perizinan.
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perizinan berupa penyusunan dan usul penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW (termasuk didalamnya RZWP3K); dan b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perencanaan dan penganggaran APBD berupa publikasi APBD pada <i>website</i> Pemerintah Provinsi; dan b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
14	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Admin	a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; b. melaksanakan verifikasi atas hasil pelaksanaan dan pelaporan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; dan c. menyampaikan dokumen aksi pencegahan korupsi ke dalam aplikasi JAGA.ID.

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*

